

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk
TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
OLEH DEWAN KOMISARIS
No.: 0246/MBI/SK/IX/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh anggota Dewan Komisaris PT Maja Bintang Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang terdiri dari:

1. **Tuan Asep Yedi**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis pada tanggal 7 Mei 1972, bertempat tinggal di Jalan Hikmah Nomor 103, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175100705720015 yang berlaku seumur hidup, dan pemegang NPWP Nomor 48.277.183.9-009.000, selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
2. **Tuan Gatot Nazir Ahmad**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 6 Mei 1972, bertempat tinggal di Jalan Patra Tomang IV/58, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050605720004 yang berlaku seumur hidup, dan pemegang NPWP Nomor 57.565.496.7-039.000, selaku Komisaris Independen Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa:

- A. Keputusan Dewan Komisaris tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris ("Keputusan") ini merupakan keputusan yang diambil secara sirkuler dan telah disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- C. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK 34/2014, pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- D. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) POJK 34/2014, dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
- E. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Dewan Komisaris memandang bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini memutuskan:

1. Menyetujui untuk tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014.
2. Menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 03 September 2026 dan berlaku selama masa jabatan Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta ketentuan POJK 34/2014.
4. Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 September 2026

**DEWAN KOMISARIS
PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk**

Komisaris Utama



Asep Yedi

Tanggal : 03 September 2026

Komisaris Independen



Gatot Nazir Ahmad

Tanggal: 03 September 2026